



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I , Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh/31 Desember 1958, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tinggal dahulu di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Sukakarya, Kota Sabang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/tanggal lahir Glg. Merak/05 Februari 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Belum Kawin, NIK XXXXXXXXX2, Tempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai **Pemohon II**;
Secara bersama-sama selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab pada tanggal tersebut dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal.
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasihati para Pemohon seperlunya dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon selanjutnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya sebelum dibacakannya surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat Permohonan dan karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Hal. 2 dari 4 Hal.
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T Firman Nur, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Hal. 3 dari 4 Hal.
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal.
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)